



P U T U S A N

Nomor : 63 / PID / 2011 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama : **DWI WIDARTO BIN SARWI;**

Tempat Lahir: Desa Makarti Mulya;

Umur/Lahir : 17 Tahun/ 3 April 1993;

Jenis Kelamin : Laki- Laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Makarti Mulya Blok F Kecamatan Mesuji

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Pendidikan : SMP Kelas III;

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :-----

1. Penyidik tanggal 24 Desember 2010 No.Pol : SP.Han/14/XII/2010/ Res.Narkoba, sejak tanggal 24 Desember 2010 s/d tanggal 12 Januari 2011;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Januari 2010 Nomor : Print-005/N.6.12/Epl/01/2011, sejak tanggal 13 Januari 2011 s/d tanggal 22 Januari 2011;-----

hlm 1 dari 10 hlm Put.No.63/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2011 Nomor : PRINT-04/N.6.12/ Epl/01/2011, sejak tanggal 20 Januari 2011 s/d tanggal 29 Januari 2011;-----
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 36/Pen.Pid.B/2011/PN.KAG, sejak tanggal 26 Januari 2011 s/ d tanggal 09 Februari 2011;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 1 Februari 2011 Nomor : 36/Pen.Pid.B/2011/PN.KAG, sejak tanggal 10 Februari 2011 s/d tanggal 11 Maret 2011;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Maret 2011 Nomor : 030/Pen.Pid/2011/PT.PLG sejak tanggal 08 Maret 2011 s/d tanggal 22 Maret 2011;-----
7. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Maret 2011 Nomor : 036/Pen.Pid/2011/PT.PLG sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d tanggal 21 April 2011;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya HERMAN, SH, berdasarkan Penetapan tertanggal 1 Februari 2011 Nomor: 32/Pen.Pid/ 2011/ PN.KAG;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 8 Maret 2011 Nomor : 32/Pid.B/2011/PN.KAG** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

hlm 2 dari 10 hlm Put.No.63/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Reg.Perkara.No : PDM-04/Epl/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa DWI WIDARTO Bin SARWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan kawannya yaitu ARIS SETIAWAN Bin MARIMIN dan SUMANTA Bin JUMHARI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2010, bertempat di Desa Surya Adi Blok A Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, telah melakukan, turut serta melakukan suatu perbuatan yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 2 (dua) paket shabu-shabu berat keseluruhan 0,128 gram yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan dalam dompet merk Augustine. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa bermula dari sdr. M. KAMALUDIN dan sdr. APRI (keduanya anggota Polsek Mesuji) sedang melakukan razia di Desa Surya Adi Blok A Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tidak lama datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Trail warna biru dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dari terdakwa 2 (dua) paket Shabu-shabu seberat 0,128 gram yang dibungkus plastik bening yang

hlm 3 dari 10 hlm Put.No.63/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam dompet merk Augustine. Yang menurut keterangan terdakwa 2 (dua) paket Shabu-shabu tersebut milik Sdr. ARIS SETIAWAN Bin MARIMIN (dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa diminta oleh sdr. ARIS SETIAWAN Bin MARIMIN untuk membeli 2 (dua) paket Shabu-shabu tersebut dari sdr. SUMANTAK Bin JUMHARI (dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari membelikan Shabu-shabu tersebut terdakwa mendapat upah dari sdr. ARIS SETIAWAN sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).-

----- Bahwa menurut Pemeriksaan Labortoris Kriminalistik No. Lab. : 1959/KNF/2010 tanggal 03 Januari 2011, bahwa 2 (dua) paket Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,128 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut.-----

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**-----

SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia terdakwa DWI WIDARTO Bin SARWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan kawannya yaitu ARIS SETIAWAN Bin MARIMIN dan SUMANTA Bin JUMHARI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2010, bertempat di Desa Surya Adi Blok A Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

hlm 4 dari 10 hlm Put.No.63/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kayuagung, telah melakukan, turut serta melakukan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 2 (dua) paket shabu-shabu berat keseluruhan 0,128 gram yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan dalam dompet merk Augustine. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa bermula dari sdr. M. KAMALUDIN dan sdr. APRI (keduanya anggota Polsek Mesuji) sedang melakukan razia di Desa Surya Adi Blok A Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tidak lama datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Trail warna biru dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dari terdakwa 2 (dua) paket Shabu-shabu seberat 0,128 gram yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan dalam dompet merk Augustine. Yang menurut keterangan terdakwa 2 (dua) paket Shabu-shabu tersebut milik Sdr. ARIS SETIAWAN Bin MARIMIN (dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa diminta oleh sdr. ARIS SETIAWAN Bin MARIMIN untuk membeli 2 (dua) paket Shabu-shabu tersebut dari sdr. SUMANTAK Bin JUMHARI (dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari membelikan Shabu-shabu tersebut terdakwa mendapat upah dari sdr. ARIS SETIAWAN sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).-

----- Bahwa menurut Pemeriksaan Labortoris Kriminalistik No.Lab: 1959/KNF/2010 tanggal 03 Januari 2011, bahwa 2 (dua) paket Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,128 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

hlm 5 dari 10 hlm Put.No.63/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya No.Rek.Perkara : PDM-04/K/Epl/03/2011 tanggal 1 Maret 2011 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **DWI WIDARTO BIN SARWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI WIDARTO BIN SARWI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dengan berat netto 0,128 gram dan shabu-shabu tersebut dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,109 gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan dan 1 (satu)

hlm 6 dari 10 hlm Put.No.63/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna hitam merk AUGUSTINE dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki Ninja Extrail warna biru **dirampas untuk Negara**;

4. Mebebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 8 Maret 2011 Nomor : 32/Pid.B/2011/PN.KAG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **DWI WIDARTO BIN SARWI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,128 gram

hlm 7 dari 10 hlm Put.No.63/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan shabu-shabu tersebut dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,109 gram;-----

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk AUGUSTINE;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki Ninja Extrail warna biru;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah membaca akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh RIZAL EFFENDI, SH.MM Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kayu Agung tertanggal 08 Maret 2011 Nomor : 03/Akta.Pid/2011/PN.KAG, yang mana permintaan banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 09 Maret 2011 Nomor : W6.U2/183/HK.01/III/2011;-----

Telah membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 8 Maret 2011 Nomor : 32/Pid.B/2011/PN.KAG, yang telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Maret 2011, Nomor : 03/Akta.Pid/2011/PN.KAG;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding secara formal dapat diterima;-----

hlm 8 dari 10 hlm Put.No.63/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 8 Maret 2011 Nomor : 32/Pid.B/2011/PN.KAG, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut beserta alasan-alasan yang diuraikan dalam pertimbangan hukumnya yang dijadikan dasar untuk memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut disetujui selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 8 Maret 2011 Nomor : 32/Pid.B/2011/PN.KAG haruslah dikuatkan;**-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

-----**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 8 Maret 2011 Nomor : 32/Pid.B/2011/PN.KAG** yang dimintakan banding tersebut;-----

hlm 9 dari 10 hlm Put.No.63/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan:-----

-----Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SENIN** tanggal **11 APRIL 2011**, oleh kami : **P.SIMANJUNTAK, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.** dan **ABDULLAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Maret 2011 Nomor : 63/PEN.PID/2011/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **NEVA ATINA MONA, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.

ttd.

2. ABDULLAH, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

P.SIMANJUNTAK, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

NEVA ATINA MONA, SH.

hlm 10 dari 10 hlm Put.No.63/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)